



P U T U S A N

Nomor :118/Pid.Sus /2022/PN.JKT.PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASMI;
Tempat lahir : Desa Ampeh;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 31 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Dusun Lhok jump Kel. Gampong Aceh, Kec.
Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, Aceh
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas FJ, S.G., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Martha Esrawanty Sirait, S.H., Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst ., tanggal 23 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Hasmi;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum sesuai surat tuntutan No.Reg.Perk : PDM-60/JKTPS/02/2022 tanggal 30 Maret 2022 pada pokoknya menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASMI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram;
 - 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram;
 - 6 (enam) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau;

Hal. 2 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver;
- Plastik klip kosong berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa didebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan pada pokoknya mengaku bersalah kemudian memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-60/JKTPS/02/2020 bertanggal :8 Februari 2022 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **HASMI** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raya Bogor, Jawa Barat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor, dimana tindak pidana tersebut dilakukan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa tergiur dengan keuntungan Rp 20.000.000 apabila menjadi perantara jual beli shabu seberat 1 (satu) kilogram, Terdakwa mengikuti jaringan pengedar Shabu yang bernama Sdr. CE MUK SAL (DPO), Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Raya Bogor, Jawa Barat, Terdakwa mendapatkan shabu seberat 2 (dua) kilogram di dalam plastic warna hitam melalui sistem tempel atas

Hal. 3 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan Sdr. CE MUK SAL. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang, mengecek shabu tersebut menjadi beberapa klip kecil, dan menyimpan shabu tersebut dikosan Terdakwa bertempat di Jl. Tembaga I RT : 14/03, Kel Harapan Mulya, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat

- Bahwa pada waktu yang sama bertempat di Kosan Terdakwa, setelah mengkonfirmasi bahwa Terdakwa telah menerima shabu seberat 2 Kg kepada Sdr. CE MUK SAL, Sdr. CE MUK SAL akan mengirimkan pesan melalui Whatsapp berisikan nomor-nomor telepon dan nama para pembeli disertai juga kode pemesanan shabu. Kemudian Terdakwa menyiapkan shabu sesuai pesanan dan menghubungi nomer telepon yang diberikan CE MUK SAL tersebut untuk menanyakan kode pemesanan, jika kode pemesanan yang dijawab salah maka Terdakwa tidak akan mengantarkan shabu tersebut namun jika kode nya sesuai, maka Terdakwa akan melakukan janji temu di suatu tempat untuk menyerahkan paket shabu tersebut, setelah selesai transaksi Terdakwa akan langsung lapor kepada CE MUK SAL.
- Bahwa Terdakwa atas suruhan dari Sdr. CE MUK SAL diperintahkan untuk mengantarkan paket shabu kepada beberapa pembeli dengan menghafalkan beberapa kode pemesanan sebagai syarat untuk transaksi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Tanggal 23 November 2021 di daerah Slipi, Jakarta Barat seberat 3 Ons dengan kode pemesanan 00.
 - Pada Tanggal 24 November 2021 di daerah Slipi, Jakarta Barat seberat 3 Ons dengan kode pemesanan 11.
 - Pada Tanggal 25 November 2021 di daerah Monas, Jakarta Pusat seberat 4 Ons dengan kode pemesanan 10.
 - Pada Tanggal 4 Desember 2021 di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat seberat 2 Ons dengan kode pemesanan 33.

Terdakwa tidak menerima pembayaran dari pembeli, karena seluruh pembeli langsung berhubungan dengan CE MUK SAL, Terdakwa hanya mengatarkan barang kepada pembeli saja, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam kosan Jl. Tembaga I RT : 14/03, Kel Harapan Mulya, ,Kec Kemayoran, Jakarta Pusat pada saat Terdakwa sedang tidur ditangkap oleh

Hal. 4 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUS SUGIONO, Saksi HARYONO, dan Saksi LUKY OKTAVIANUS yang merupakan petugas kepolisian PADA Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan pengembangan sebelumnya terdapat laporan Warga telah terjadi transaksi Narkoba berdasarkan laporan warga, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan tempat tersebut, lalu ditemukan dalam lemari Terdakwa berupa **1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan shabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) gram, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan shabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma sembilan puluh) gram, 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver, plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam.** Kemudian di atas tempat tidur milik Terdakwa **ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau, 1 (satu) buah handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324,** untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5564/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt. dan ADAM WIDJAYA, ST terhadap barang berlak segel lengkap dengan label bareng bukti berisi: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 538,4500 gram diberi nomor barang bukti 2757/2021/PF, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 184,8900 gram diberi nomor barang bukti 2758/2021/PF, dan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4197 gram diberi nomor barang bukti 2759/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama HASMI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 5 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **HASMI** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Tembaga I RT 14, RW 03, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana tindak pidana tersebut dilakukan **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, di Jl. Raya Bogor, Jawa Barat, Terdakwa mendapatkan shabu seberat 2 (dua) kilogram di dalam plastic warna hitam melalui sistem tempel atas arahan Sdr. CE MUK SAL. Setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang, mengecek shabu tersebut menjadi beberapa klip kecil, dan menyimpan shabu tersebut dikosan Terdakwa bertempat di Jl. Tembaga I RT : 14/03, Kel Harapan Mulya, ,Kec Kemayoran, Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa atas suruhan dari Sdr. CE MUK SAL diperintahkan untuk mengantarkan paket shabu kepada beberapa pembeli dengan menghafalkan beberapa kode pemesanan sebagai syarat untuk transaksi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada Tanggal 23 November 2021 di daerah Slipi, Jakarta Barat seberat 3 Ons dengan kode pemesanan 00.
 - Pada Tanggal 24 November 2021 di daerah Slipi, Jakarta Barat seberat 3 Ons dengan kode pemesanan 11.
 - Pada Tanggal 25 November 2021 di daerah Monas, Jakarta Pusat seberat 4 Ons dengan kode pemesanan 10.

Hal. 6 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 4 Desember 2021 di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat seberat 2 Ons dengan kode pemesanan 33.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB di dalam kosan Jl. Tembaga I RT : 14/03, Kel Harapan Mulya, ,Kec Kemayoran, Jakarta Pusat pada saat Terdakwa sedang tidur ditangkap oleh Saksi AGUS SUGIONO, Saksi HARYONO, dan Saksi LUKY OKTAVIANUS yang merupakan petugas kepolisian PADA Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan pengembangan sebelumnya terdapat laporan Warga telah terjadi transaksi Narkoba berdasarkan laporan warga, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan tempat tersebut, lalu ditemukan dalam lemari Terdakwa berupa **1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan shabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) gram, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan shabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma sembilan puluh) gram, 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektronik merk idea life warna silver, plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam.** Kemudian di atas tempat tidur milik Terdakwa **ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau, 1 (satu) buah handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324,** untuk selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5564/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt. dan ADAM WIDJAYA, ST terhadap barang berlak segel lengkap dengan label bareng bukti berisi: **1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 538,4500 gram diberi nomor barang bukti 2757/2021/PF, 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 184,8900 gram diberi nomor barang bukti 2758/2021/PF, dan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4197 gram diberi nomor barang bukti 2759/2021/PF yang disita dari Terdakwa bernama HASMI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti**

Hal. 7 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, atas dakwaan dari Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi menerangkan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi AGUS SUGIONO

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, di sita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram , 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram , 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram , satu buah handphone nokia type 105 warna hijau , satu buah handphne oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324, dan satu buah timbangan elektrik merk idea life warna silfer , plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam . kesemuanya barang bukti tersebut diatas ditemukan dan disita dari dalam kamar kos Terdakwa HASMI tepatnya didalam lemari .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya sesua dengan arahan saudara CE MUK SAL.

Hal. 8 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang dikenal bernama CE MUK SAL .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan /mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut atas suruhan CE MUK SAL pada Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 14 .00 Wib, di JL Raya Bogor , Jawa Barat. Dan pada saat itu Terdakwa HASMI mengambil narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) kilo Gram didalam plastic warna hitam narkoba jenis sabu sabu tersebut Sebagian sudah di antarkan kepada pembelinya dan sisanya ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa setiap mengantarkan narkoba jenis sabu shabu seberat 1 (satu) kilo Gram akan mendapatkan upah / imbalan sebesar Rp. 20 000 000 (dua puluh juta rupiah) .
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah, Terdakwa menerima perintah dari CE MUK SAL untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu , kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah di ambil kemudian narkoba jenis sabu tersebut bawa pulang kekosan , setelah sampai kekosan jika ada pembeli maka CE MUK SAL akan mengirimkan pesan kepada Terdakwa HASMI melalui pesan WA yang isinya “ nomer telfon pembeli dan juga kode untuk pembeli tersebut “ , setelah menerima nama pembeli dan nomer telfonya maka Terdakwa HASMI akan menyiapkan narkoba jenis shabu shabu sesuai pesanan CE MUK SAL (menimbang dan membungkus) tersebut setelah siap maka kemudian Terdakwa HASMI akan menghubungi nomer telfon yang diberikan CE MUK SAL tersebut , setelah di hubungi nomer pembeli tersebut dan Terdakwa HASMI akan menanyakan kode nya jika kode nya yang dijawab salah maka Terdakwa HASMI tidak akan mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut namun jika kode nya sesuai dengan yang diberikan CE MUK SAL maka Terdakwa HASMI janji dengan pembeli dan saya menentukan tempat ketemuan setelah ketemu ditempat yang ditentukan Terdakwa HASMI , Terdakwa HASMI akan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada pembelinya, setelah selesai transaksi Terdakwa HASMI akan langsung lapor kepada CE MUK SAL

Hal. 9 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa transaksi sudah selesai selanjutnya setelah transaksi telah selesai maka Terdakwa HASMI akan membuang nomer handphone yang dipergunakan untuk transaksi tersebut

2. Saksi HARYONO

- Bahwa Terdakwa HASMI mengakui maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya sesuai dengan arahan saudara CE MUK SAL.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki laki yang dikenal bernama CE MUK SAL .
- Bahwa Terdakwa HASMI mengaku mendapatkan /mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut atas suruhan CE MUK SAL pada Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 14 .00 Wib, di JL Raya Bogor , Jawa Barat. Dan pada saat itu Terdakwa HASMI mengambil narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) kilo Gram didalam plastic warna hitam narkotika jenis sabu sabu tersebut Sebagian sudah di antarkan kepada pembelinya dan sisanya ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian.

3. Saksi : LUKY OKTAVIANUS

- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah dari Terdakwa dapat di sita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik trasparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram , 2 .3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram, 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram , satu buah handphone nokia type 105 warna hijau , satu buah handphne oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324 dan satu buah timbangan elektrik merk idea life warna silver , plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam . kesemuanya barang bukti tersebut diatas ditemukan dan disita dari dalam kamar kos Terdakwa HASMI tepatnya didalam lemari.

Hal. 10 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah Terdakwa HASMI menerima perintah dari CE MUK SAL untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu , kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah di ambil kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang kekosan , setelah sampai kekosan jika ada pembeli maka CE MUK SAL akan mengirimkan pesan kepada Terdakwa HASMI melalui pesan WA yang isinya “ nomer telfon pembeli dan juga kode untuk pembeli tersebut “ , setelah menerima nama pembeli dan nomer telfonya maka Terdakwa HASMI akan menyiapkan narkoba jenis sabu sabu sesuai pesanan CE MUK SAL (menimbang dan membungkus) tersebut setelah siap maka kemudian Terdakwa HASMI akan menghubungi nomer telfon yang diberikan CE MUK SAL tersebut , setelah di hubungi nomer pembeli tersebut dan Terdakwa HASMI akan menanyakan kode nya jika kode nya yang dijawab salah maka Terdakwa HASMI tidak akan mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut namun jika kode nya sesuai dengan yang diberikan CE MUK SAL maka Terdakwa HASMI janji dengan pembeli dan saya menentukan tempat ketemuan setelah ketemu ditempat yang ditentukan Terdakwa HASMI , Terdakwa HASMI akan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada pembelinya , setelah selesai transaksi Terdakwa HASMI akan langsung lapor kepada CE MUK SAL bahwa transaksi sudah selesai selanjutnya setelah transaksi telah selesai maka Terdakwa HASMI akan membuang nomer handphone yang dipergunakan untuk transaksi tersebut

4. Saksi KURNIAWAN

- Bahwa pada Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar pukul 02 00 WIB di dalam kosan JL Tembaga I RT : 14/03, Kel Harapan Mulya, Kec Kemayoran, Jakarta Pusat, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara HASMI karena kedapatan memiliki, menyimpan mengusai menjual , membeli menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan narkoba golongan I berupa narkoba jenis sabu sabu saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat terjadinya penangkapan tersebut saksi sedang melintas lewat kosan Terdakwa HASMI pada saat terjadinya penangkapan tersebut .

Hal. 11 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Terdakwa adalah HASMI setelah diberitahukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian .
- Setahu Saksi pada saat ditangkap saudara HASMI kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahui saksi hanya mengetahui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa HASMI kedapatan memiliki narkoba jenis sabu sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah dari Terdakwa dapat di sita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram , 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,9 (dua ratus empat koma Sembilan) Gram , 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram , satu buah handphone nokia type 105 warna hijau , satu buah handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324 , 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver dan plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam . barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa HASMI
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram , 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram, 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram , 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian didalam lemari didalam kamar kos saya sedangkan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau , satu buah

Hal. 12 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomor 082313972324 ditemukan dan disita dari atas Kasur.

- Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dari seorang laki-laki yang dikenal bernama CE MUK SAL (DPO).
- Terdakwa menerangkan mendapatkan /mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut atas suruhan CE MUK SAL pada Minggu tanggal 21 Nopember 2021 sekitar jam 14.00 Wib, di Jl Raya Bogor, Jawa Barat. Dan pada saat itu saya mengambil narkoba jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) kilo Gram didalam plastic warna hitam.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu adalah Terdakwa HASMI menerima perintah dari CE MUK SAL untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut setelah di ambil kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibawa pulang kekosan, setelah sampai kekosan jika ada pembeli maka CE MUK SAL akan mengirimkan pesan kepada Terdakwa HASMI melalui pesan WA yang isinya " nomor telfon pembeli dan juga kode untuk pembeli tersebut ", setelah menerima nama pembeli dan nomor telfonya maka Terdakwa HASMI akan menyiapkan narkoba jenis shabu shabu sesuai pesanan CE MUK SAL (menimbang dan membungkus) tersebut setelah siap maka kemudian Terdakwa HASMI akan menghubungi nomor telfon yang diberikan CE MUK SAL tersebut, setelah di hubungi nomor pembeli tersebut dan Terdakwa HASMI akan menanyakan kode nya jika kode nya yang dijawab salah maka Terdakwa HASMI tidak akan mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut namun jika kode nya sesuai dengan yang diberikan CE MUK SAL maka Terdakwa HASMI janjian dengan pembeli dan saya menentukan tempat ketemuan setelah ketemu ditempat yang ditentukan Terdakwa HASMI, Terdakwa HASMI akan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada pembelinya, setelah selesai transaksi Terdakwa HASMI akan langsung lapor kepada CE MUK SAL bahwa transaksi sudah selesai selanjutnya setelah transaksi telah selesai maka Terdakwa HASMI akan membuang nomor handphone yang dipergunakan untuk transaksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 13 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik trasparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram.
- 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram.
- 6 (enam) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram
- 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau
- 1 (satu) buah handphne oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver
- Plastik klip kosong berbagai macam ukuran
- 1 (satu) buah tas tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP, sehingga karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dipersidangan dalam hubungannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 14:00 WIB bertempat di Jl. Raya Bogor, Jawa Barat terdakwa mendapatkan sabu seberat 2 (dua) kilogram didalam plastik warna hitam melalui sistem tempel atas arahan Sdr. CE MUK SAL (DPO);
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, terdakwa pulang lalu mengecek sabu tersebut menjadi beberapa klip kecil dan menyimpannya dikosan terdakwa beralamat di Jl. Tembaga I RT/RW 14/03, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar atas suruhan dari Sdr. CE MUK SAL, terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan paket sabu kepada beberapa pembeli

Hal. 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghafalkan beberapa kode pemesanan sebagai syarat transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tanggal 23 November 2021 di daerah Slipi, Jakarta Barat seberat 3 Ons dengan kode pemesanan 00.
- Pada Tanggal 24 November 2021 di daerah Slipi, Jakarta Barat seberat 3 Ons dengan kode pemesanan 11.
- Pada Tanggal 25 November 2021 di daerah Monas, Jakarta Pusat seberat 4 Ons dengan kode pemesanan 10.
- Pada Tanggal 4 Desember 2021 di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat seberat 2 Ons dengan kode pemesanan 33

Terdakwa tidak menerima pembayaran dari pembeli, karena seluruh pembeli langsung berhubungan dengan CE MUK SAL, Terdakwa hanya mengantarkan kepada pembeli saja, Terdakwa juga mengonsumsi sabut tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 02:00 WIB didalam kosan Jl. Tembaga I RT/RW 14/03, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUS SUGIONO, Saksi HARYONO, dan Saksi LUKY OKTOVIANUS yang merupakan petugas kepolisian PADA Polres Metro Jakarta Pusat berdasarkan pengembangan sebelumnya terdapat laporan Warga telah terjadi transaksi Narkoba berdasarkan laporan warga, kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan tempat tersebut, lalu ditemukan dalam lemari Terdakwa berupa **1 (satu) bungkus plastik trasparan ukuran besar didalamnya berisikan shabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) gram, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan shabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma sembilan puluh) gram, 6 (enam) plastic klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver, plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam. Kemudian di atas tempat tidur milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau, 1 (satu) buah handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324**

Hal. 15 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kemudian dipertimbangkan apakah unsur-unsur pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua: Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif maka, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang dipandang memenuhi dengan fakta-fakta dipersidangan yakni Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur pidananya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Ad.1) Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan dalam dirinya tidak ada alasan penghapusan pidana.

Dalam hal ini, terdakwa **HASMI**, yang identitas lengkapnya termuat dalam surat Dakwaan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatan yang telah dialukukannya, adalah pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab karena sehat jiwa raganya sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan.

Ad.2) Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya

Hal. 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa metamfetamina atau jenis sabu dengan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram, 6 (enam) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal narkotika jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram (Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab:5564/NNF/2021 pada tanggal 10 Januari 2022)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam sub unsur ini pada hakikatnya bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan di Kosan terdakwa beralamat di Jl. Tembaga I RT/RW 14/03, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) gram, 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma sembilan puluh) gram, 6 (enam) plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver, plastic klip kosong berbagai ukuran didalam tas kotak kotak warna kombinasi coklat

Hal. 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hitam. Kemudian di atas tempat tidur milik Terdakwa **ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau, 1 (satu) buah handphone oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr CE M UK SAL (DPO) yang selanjutnya oleh Sdr. CE MUK SAL, terdakwa diperintahkan untuk mengantarkan pake sabu kepada pembeli dengan beberapa kode pemesanan yang sudah dihapal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik No. Lab:5564/NNF/2021 pada tanggal 10 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata semua unsur-unsur pidana pada Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan/atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan hal mana dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pembedaan maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka tentang biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal narkoba jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram.
- 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram.
- 6 (enam) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal narkoba jenis sabu berat brutto 2,39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram
- 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau
- 1 (satu) buah handphne oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver
- Plastik klip kosong berbagai macam ukuran
- 1 (satu) buah tas tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam

Karena semua barang bukti yang diajukan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka, sudah selayaknya barang bukti-barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Amar Putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : **HASMI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran besar didalamnya berisikan kristal narkotika jenis sabu dengan berat brutto 557,1 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu) Gram;
 - 3 (tiga) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 204,90 (dua ratus empat koma Sembilan puluh) Gram;
 - 6 (enam) plastik klip ukuran kecil berisikan kristal narkotika jenis sabu berat brutto 2, 39 (dua koma tiga puluh Sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah handphone nokia type 105 warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphne oppo reno 6 warna silver beserta nomer 082313972324;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk idea life warna silver;
 - Plastik klip kosong berbagai macam ukuran;
 - 1 (satu) buah tas tas kotak kotak warna kombinasi coklat dan hitam
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kami : SUPARMAN NYOMPA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum., T. OYONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hal. 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara telekonferensi berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUROYO,SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, DANANG DERMAWAN, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

DEWA KETUT KARTANA, SH.,MHum.

SUPARMAN NYOMPA, SH,MH.

T. OYONG, SH.,MH.

Panitera Pengganti

SUROYO,SH.,MH.

Hal. 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)